AL FURQAN
Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
**Print ISSN:** 2621-5438 **Online ISSN:** 2656-6877 I Volume 4 Nomor 1 Juni 2021

Submit:10 Pebruari 2021 Revisi:15 Maret 2021 Diterbitkan: 30 Juni 2021
DOI : https://doi.org/10.58518/alfurqon.v4i1.693

# STUDI PEMIKIRAN MM. ADZAMI AHLI HADIST MELAWAN ORIENTALIS

**Muhammad Aly Mahmudi**
Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia
E-mail: m.alymahmudi@iai-tabah.ac.id

Abstrak
Hadits merupakan sumber utama dalam kajian Islam, selain sebagai sumber hukum fungsi hadis juga sebagai track record bukti referensi dalam seluruh kajian Islam. Pentingnya hadis ini menjadi kajian yang menarik baik dari kalangan Islam maupun orientalis,
, bentuk kajiannya pun beragam dan selalu berkembang sesuai dengan konteks yang ada. Josept Schat adalah seorang non-Muslim yang mempelajari teorinya untuk menginspirasi para pemikir Islam untuk memberikan pembelaan terhadap beberapa tuduhan yang menjadi hasil penelitian tersebut. Muhammad Musthofa Al-Adzami adalah seorang ahli hadits yang berani memberikan bukti otentik tentang keberadaan hadits bahkan ia dapat membuktikan naskah asli hadits sebagai sanggahan terhadap kajian hadits yang menyimpang. Tulisan ini berupaya memberikan gambaran tentang pemikiran Adzami dalam mengkritisi kajian orientalis tentang hadis.
**Kata Kunci**: Hadis, Muhammad Mustafa al-Adzami, Kodifikasi Hadis

***Abstrak***
*Hadith is the primary source in Islamic studies, in addition to being a legal source of hadith function as well as a track record of evidence of reference in all Islamic studies. The importance of this hadith becomes an interesting study of both Islam and orientalists,*
*, the form of study is also variative and always develops according to the existing context. Josept Schat is a non-Muslim who studied his theory to inspire Islamic thinkers to give a defensive to some of the allegations that became the result of the study. Muhammad Musthofa Al-Adzami is a hadith expert who dares to provide authentic evidence of the existence of hadith even he can prove the original manuscript of hadith as a rebuttal to the study of deviant hadith. This paper seeks to give an overview of Adzami's thinking in criticalizing orientalist studies of hadith.*
***Keyword****: Hadist, Muhammad Mustafa al-Adzami, Codifiation of Hadis*

## PENDAHULUAN

Sunnah atau hadist merupakan sumber hukum kedua setelah Al-qur"an dalam Islam, pandangan ini mendapatkan tantangan sekitar seratus tahun yang lalu. Saat periode hegemoni barat yang berkaitan dengan politik dan agama masyarakat muslim telah mendorong adanya

**Print ISSN:** 2621-5438 **Online ISSN:** 2656-6877 I Volume 4 Nomor 1 Juni 2021

reformasi kelembagaan hukum dan sosial Islam, baik mengakomidasi nilai-nilai barat maupun untuk memulihkan kekuatan Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya studi-studi ketimuran mulai menjadi disiplin tersendiri di universitas-universitas Eropa.

Dalam esai berjudul The State of Middle Eastern Studies, Bernard Lewis menyatakan dorongan utama orang Eropa untuk mengkaji Islam bersumber dari dua motif, yang *Pertama*; adalah untuk belajar banyak warisan klasik yang terpelihara dalam terjemahan dan komentar berbahasa arab. *Kedua*; adalah menyokong polemik orang Kristen terpelajar melawan Islam[11], diantaranya adalah kajian tentang sumber hukum Islam kedua (hadist), ini menimbulkan tekanan untuk mengkaji kembali fondasi agama Islam. Hadis Nabi SAW menjadi perhatian utama dalam proses pengkajian kembali tersebut.

Tantangan terhadap otentisitas hadist oleh sarjana Barat dimulai oleh Alois Sprenger, yang meragukan keterpercayaan (*tsiqah*) hadis sebagai sumber sejarah. Teori ini diikuti oleh William Muir, dan kesarjanaan hadist Eropa mencapai puncaknya pada karya Ignaz Goldziher tentang kritik hadis yang berjudul *Muhammedanische Studien.* Goldziher tidak menganggap hadis sebagai sumber terpercaya bagi masa awal Islam, melainkan hanya sebagai sumber yang sangat bernilai bagi dogma, konflik dan perhatian muslim belakangan yang telah mengedarkan hadist. Teori ini kemudian pada tahun 1950 memunculkan karya Joseph Schacht yang berjudul *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, yang berasumsi bahwa sangat sedikit – kalaupun ada - hadist yang berasal dari Nabi.

Hasil-hasil penelitian Barat ini membuat para sarjana Muslim merasa perlu dan sangat penting untuk melakukan penelitian hadist-hadist Nabi. Begitu pula kitab-kitab hadist, sebab agama dan kebudayaan Islam serta kelangsungannya sangat tergantung pada masalah itu. salah satu sarjana muslim yang giat melakukan penelitian dan kajian hadist adalah Muhammad Mustafa Azami, Guru Besar Hadits dan Ilmu Hadist, Universitas King Saud. Beliau memberikan sanggahan terhadap karya Joseph Schacht. Dengan mengemukakan bukti-bukti sejarah tentang penulisan dan cara penyampaian hadis, serta penulisan sanad yang dianggap dibuat oleh generasi tabi‟‟in sebagai proyeksi ke belakang dalam teori Projecting Back milik Schacht ini dapat dipatahkan. Metode otentifikasi hadist yang digunakan adalah metode konvensional sebagaimana metode yang diterapkan oleh muhadditsin terdahulu, akan tetapi yang menjadi nilai plus metode Azami adalah bukti-bukti sejarah yang ia kemukakan.

[1] Richard C. Martin, *Pendekatan Kajian Islam Dalam Studi Agama*,(Surakarta: Muhammadiyahuniversity press, 2002)h.1

**Print ISSN:** 2621-5438 **Online ISSN:** 2656-6877 I Volume 4 Nomor 1 Juni 2021

## PEMBAHASAN

### A. Biografi Muhammad Mustafa Azami

Muhammad Mustafa Azami adalah seorang ahli hadist kontemporer beliau adalah salah satu cendekiawan muslim yang menitikberatkan kajian keilmuannya pada bidang hadist dan ilmu hadist beliau mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap kajian keislaman para orientalis dengan sikap yang kritis. Azami termasuk ulama yang langkah karena dapat mengkorelasikan kajiannya antara pemahan barat dan timur sehingga kritik kritis terhadap teori Goldziher dan Schacht tentang hadist dapat beliau layangkan dalam beberapa karangannya.

Prof. Dr. Mustofa Muhammad Azami nama panjang beliau, beliau dilahirkan di kota Mano, India utara, pada tahun 1932[2]. Kata Azami yang dalam bahasa arab al-A"zami adalah nisbah pada daerah Azamargh. Karena sikap kritisnya terhadap kajian hadist para orientalis, beliau digelari "The Knight of India" yang berarti pendekar India.

Beliau terlahir dari seorang ayah pecinta ilmu dan sangat membenci penjajahan. Hal ini yang mungkin menjadikan ayahnya menyekolahkannya di sekolah Islam yang berbahasa arab setelah sebelumnya sekolah pada SLTA, karena kekurangsukaan ayah beliau terhadap bahasa Inggris yang merupakan bahasa penjajah kala itu.

Perjalanan intelektualnya dimulai dari tingkat SLTA yang menggunakan bahasa arab karena kecendrungan ayahnya yang kurang senang dengan bahasa Inggris, kemudian beliau menyelesaikan studi pada tahun 1952 di College of Scince Deoband sebuah perguruan terbesar di India yang mengajarkan studi Islam kemudian beliau melanjutkan perjalanan ilmiahnya di al-Azhar Kairo pada fakultas bahasa arab jurusan tadris , dengan mendapat ijazah *al-alamiyah* 1995, dan kembali ke tanah airnya pada tahun itu juga.

Perjalanan studi beliau sempat terhenti, Pada tahun 1956 beliau diangkat sebagai dosen bahasa arab untuk orang orang non arab di Qatar. Pada tahun setelahnya beliau menjabat sebagai sekretaris perpustakaan nasional pada *Daarul Kutub al-Qatariyah* . Kemudian beliau melanjutkan studinya lagi pada tahun 1964 di Universitas Cambridge Inggris sampai meraih gelar Ph.D. dan meneyelesaikan studinya disana dengan desertasi yang berjudul Studies In Early Hadist Literature (buku yang kita kaji ini). Setelah itu beliau kembali ke Qatar untuk memegang jabatan semula dan mengundurkan diri pada tahun 1968 kemudian pindah untuk

[2] Dalam pembukaan"*Menguji Keaslian Hadis-Hadis Hukum*" Prof.KH.Alimustafa yakub menyebutkan tempat kelahirannya di Uttarapadesh India.

**Print ISSN:** 2621-5438 **Online ISSN:** 2656-6877 I Volume 4 Nomor 1 Juni 2021

menjadi pengajar pada fakultas Syariah dan Studi Islam di Makkah Universitas King abd. Al-Azis.

Tahun 1973 beliau pindah lagi ke-Riyadh untuk mengajar di departemen studi Islam fakultas tarbiyah Universitas King Saud, dan pada tahun 1980 beliau memenangkan hadiah internasional untuk Studi Islam dari lembaga hadiah yayasan Raja Faishal di Riyadh, dan menjadi guru besar Hadist dan Ilmu Hadist pada universitas tersebut[3].

Dari pengalaman studinya, Azami dapat menguasai keilmuan timur dan barat, sehingga mampu mengkorelasikannya dengan baik pada karya ilmiahnya, dan hal ini menjadikan beliau sangat dipertimbangkan oleh orientalis dalam pendapat pendapatnya, diantaranya adalah sanggahan beliau terhadap teori Ignaz Goldziher dalam *Muhammedanische Studien* yang meragukan keaslihan hadist nabi yang kemudian dikembangkan oleh Schacht dalam penelitiannya pada hadist-hadist hukum pada sebuah buku *The Origins of Mohammedan Jurisprudence* yang meyakinkan bahwa tidak ada hadist nabi yang otentik.

Diantara sanggahan beliau yang dimuat pada karyanya Studies in Early Hadist Literarture terhadap Goldziher yang mengatakan bahwasannya sunnah adalah istilah animis pada zaman jahiliyah pendapat Goldziher bahwa sunnah adalah istilah animis yang dipakai dalam Islam tidak berdasarkan argumen sama sekali, justru malah bertolakbelakang dengan dalil-dalil yang ada (setelah menjelaskan penggunaan kata *Sunnah* dari zaman *jahiliyah* sampai zaman nabi SAW) kata sunnah sudah dipakai dalam syair-syair Jahiliyah , Al-qur‟an dan kitab kitab hadist, yaitu untuk menunjuk kepada arti tata cara, jalan, prilaku hidup, syari‟ah dan jalan hidup. Dan ini adalah arti yang sebenarnya. Kalaupun orang-orang Jahiliyah atau penganut animisme menggunakan sebuah kata dalam bahasa arab untuk arti yang etimologis (harfiyah lughawiyah), maka hal itu tidak menjadi istilah Jahiliyah atau animis. Kalau hal ini dibenarkan maka bahasa arab pun seluruhnya juga istilah Jahiliyah, dan ini tentu tidak akan diterima oleh akal yang sehat[4].

Dalam mengemukakan dalil pun beliau begitu obyektif, ini terlihat juga ketika membangun argumen beliau mampu mengkritisi pendapat pandapat ulama timur semisal Ibnu Hajar tentang kodifikasi hadist pada sahabat dan tabiin yang menyatakan tiga point[5]:

[3] M. M. Azami, *Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)hal.700
[4] M. M. Azami, *Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)h. 21
[5] M. M. Azami, *Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)h. 109

**Print ISSN:** 2621-5438 **Online ISSN:** 2656-6877 I Volume 4 Nomor 1 Juni 2021

a. Kebanyakan mereka tidak dapat menulis
b. Kekuatan hafalan dan kecerdasan mereka sudah dapat diandalkan , sehingga mereka tidak perlu menulis hadist.

Semula adanya larangan dari nabi SAW untuk menulis hadist, seperti terdapat pada sahih muslim. Hal itu dikhawatirkan-sejumlah hadist akan tercampur dengan al-Qur‟an., sehingga al-Qur‟an tidak murni lagi.

Dengan sanggahan pada point *pertama* bertentangan dengan fakta yang ada, dari larangan Rasul SAW untuk tidak menuliskan selain al-Quran[6], dan banyaknya sekretaris nabi dan adanya sistim adiminstrasi dalam negara besar pada masa khulafaurrasyidin tak pelak menuntut adanya penulis-penulis yang cakap dalam ilmu hitung dan lain-lain. Oleh karena itu dapat dipastikan pada masa itu banyak sahabat yang pandai menulis dan membaca. Untuk point *kedua* beliau menyanggah bahwa hal itu tidak bisa dijadikan alasan, karena hal itu mungkin bukan mayoritas karena kekuatan menghafal tidak mungkin dimiliki semua sahabat, hal ini dapat terbukti dengan banyaknya orang jahiliyah yang hafal syair-syairnya tapi tetap menuliskannya dan yang *ketiga*, beliau mengambil pendapat al-Khatib al-Baghdadi yang menyatakan walupun telah banyak faktor yang menyebabkan sejumlah ulama tidak menuliskan hadist, namun hal itu secara umum tidak berdasarkan pada hadist larangan nabi.

Pada dunia intelektual dalam kajian hadist terdapat beberapa ulama yang begitu dipertimbangkan semisal Prof. Dr. Mustafa al-Sibai (1949 M) dengan karyanya *al-Sunnah wa Makantuha fi Tasyri'i al-Islamy* dan Dr. Muhammad „Ajjaj al-Khatib (1963 M) dengan karya *al- Sunnah Qabla Tadwin*. Namun Prof. Dr. Azami mempunyai nilai khusus diantara mereka.

*Pertama* Melalui kajian dan analisisnya yang mendalam dalam penelitian karyanya yang berjudul *Studies in Early Hadith Literature* (Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya) telah diteliti dan lolos oleh dua peneliti bertaraf internasional, tim penguji dari universitas Cambridge tempat beliau menyelesaikan program doktoralnya dan tim penguji dari lembaga hadiah internasional Raja Faishal.

Dalam penelitiannya tersebut beliau melakukan pembela‟an terhadap hadist nabawi dengan menyanggah pendapat para orientalis dan meluruskan kesalahan dan kekeliruan penolak sunnah dalam memahami hadist nabi secara kritis, objektif dan argumentatif.

[6] Sahih Muslim bab *"Tasabbut fil Hadist wa Hukmu kitabatul Ilmi"* :juz 4 :2298 dan 8, 229.(sy)

**Print ISSN:** 2621-5438 **Online ISSN:** 2656-6877 I Volume 4 Nomor 1 Juni 2021

*Kedua* latar belakang pendidikan keagamanya yang mendalam pada tingkat SLTA serta studinya di Universitas al-Azhar beliau juga memperkaya keilmuannya di Cambridge, Inggris yang merupakan sarang orientalis.yang kemudian dapat mengetahui lika-liku dan mengenali sisi kehidupan mereka sehingga beliau dapat mengetahui kelemahan-kelemahan mereka, hal ini terbukti dengan karya-karyanya yang mengupas tuntas dan merontohkan teori-teori mereka yang meragukan serta merongrong sunnah sebagai salah satu dasar hukum Islam.

## B. Pandangan M.M.Azami Terhadap Orientalis Dalam Hadist

Umat Islam berpandangan bahwasannya hadist adalah satu sumber hukum Islam setelah al-Qur‟an dan sebelum ijma‟ dan qiyas, hal ini juga dibenarkan dengan beberapa ayat al-Qur‟an yang menganggap eksistensi hadist itu diperlukan, semisal QS.16:44.

Artinya: Dan kami turunkan kepadamu al quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.

Hal ini menunjukkan pentingnya hadist atau sunnah sebagai penjelas al-Qur‟an itu sendiri. Baru pada abad ke-19 muncullah sarjana barat yang mulai mengkaji ke-Islaman dan mencoba menggoyahkan keberadaan hadist yang berdasarkan riset mereka baru dibukukan pada abad k-2 hijriah. Seperti yang dijelaskan pada pendahuluan, semisal Goldziher dan Schacht dalam penelitian mereka yang sempat dijadikan rujukan kaum orientalis dalam mengkaji Islam.

Sebagai buktinya karya Schacht yang berjudul Origins of Muhammadan Jurisprudence telah mendapat sambutan hangat dari para orientalis terkemuka. H.A.R. Gibb, misalnya menganggap bahwa "Buku itu akan menjadi pondasi bagi seluruh kajian masyarakat dan hukum Islam dimasa mendatang, paling tidak, di Barat[7]. Dan N.J Coulson berkata bahwa Schacht " telah merumuskan sebuah tesis mengenai hukum syari‟ah yang secara garis besar tak terbantahkan"[8]. Buku itu juga sangat memepengaruhi para orientalis lainnya, terutama J.N.D Anderson dan C.E Broswort, demikian pula para penulis muslim dalam bidang hukum Islam seperti Fazlurrahman, A.A.A Fryzee dan lainnya[9].

---

[7] H.A.R. Gibb, *Journal Of Comparative Legislation And Internasional Law*, seri ke-3,vol 34, bag 3-4 (1951), 114

[8] N.J. Coulson, *Ahistory of Islamic law* (Edinburgh:tp,1964), 4

[9] Fazlurrahman, Islamic methodology in history(Karachy:tp. 1965),10-11.A.A.A Fyzee, *Outlines of Muhammadan Law,* (Oxford, 1946), h.26-28.(14-16 dari pendahuluan *Menguji Keaslian Hadis-Hadis Hukum*, h xvii)

**Print ISSN:** 2621-5438 **Online ISSN:** 2656-6877 I Volume 4 Nomor 1 Juni 2021

Dalam menanggapi komentar miring tentang sunnah M.M. Azami lebih menekankan pada aspek sejarah. Hal ini didasarkan dari tanggapan beliau terhadap para orientalis semisal" Salah satu faktor yang meneyebabkan kesalahan–kesalahan para sarjana modern adalah kurang dalamnya pemahaman mereka terhadap gaya penulisan dan metode kutipan para ulama pada masa awal"[10]. Disamping itu banyak hal lagi yang akan penulis sampaikan pada pembahasan selanjutnya sekaligus beberapa sikap beliau terhadap para orientalis dalam metode otentifikasi hadist.

## C. Teori Orientalis Terhadap Hadis

Sebenarnya ada dua orientalis yang serig disebut oleh Azami, Ignaz Goldziher dan Josept Schacht yang mengadopsi teori *Projecting Back* yang mengacu pada historis keaslian hadis nabawi itu sendiri. Kedua tokoh ini bisa dikatakan rujukan orientalis sebagai acuan untuk mengkaji Islam, diantara isi teori tersebut adalah menganggap sunnah adalah tradisi jahiliyah, menolak sebagai hujjah syariah, meragukan keasliannya karena masa penulisan, sistem sanad yang baru dikembangkan, serta jumlahnya yang tidak masuk akal banyaknya.

Teori tersebutlah yang kemudian dijadikan rujukan pengkajian Islam di dunia barat maupun timur, sebagai bahan untuk meneliti hadis nabawi yang dijadikan sumber hukum Islam, sehingga Schacht juga lebih mengarah pada kajian ketidak-otentikan hadist-hadist terutama yang berhubungan dengan hukum Islam, yang teori tersebut ditanggapi oleh Azami secara husus dalam bukunya "Menguji Kembali Otentitas Hadist-Hadist Hukum".

## D. Cara Azami Menanggapi Teori Orientalis

Dari pemahaman orientalis yang bertentangan dengan hasil penelitiannya, Azami mencoba meneliti kembali bahan yang diteliti oleh para orientalis serta metode ilmiah yang digunakan mereka yang mengacu kebanyakan pada sanad hadist.

Jadi dapat dianalisis metode Azami untuk menanggapi mereka banyak diarahkan pada historisitas sanad hadist, setelah menelitinya ternyata banyak metode-metode mereka yang tidak ilmiah, sehingga menghasilkan beberapa kesimpulan yang tidak tepat sama sekali, karena tidak matang dan bisa dikatakan asal-asalan.

[10] Mm. Azami,*Menguji Keaslian Hadis-Hadis Hukum*, xxi.

**Print ISSN:** 2621-5438 **Online ISSN:** 2656-6877 I Volume 4 Nomor 1 Juni 2021

Sehingga tolak-ukur yang salah tersebut dirasa teori asal-asalan buatan orientalis, yang berdasarkan penelitian salah dalam beberapa aspek yang lebih jelasnya secara terperinci akan penulis bahas.

## E. Pendekatan Azami Untuk Metode Otentifikasi Hadist.

Menurut beliau dalam membahas tentang hadist nabawi penting sekiranya memperhatikan sikap al-Qur‟an terhadap Hadist[11]. Hal ini menjadikan eksistensi hadist dapat terbantu ketika terdapat penyikapan al-Qura‟an terhadap keberadaannya. Ayat-ayat al-Qur‟an banyak memberikan penjelasan tentang peran dan kedudukan Hadist dalam Islam diantara informasi yang dapat direkam pada al-Qur‟an antara lain:

Surat al-Nahl ayat 44, berisikan tentang peran rasulullah sebagai penjelas, untuk memberikan keterangan bagi umat manusia atas al-Qur‟an:

> "Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan."

Diantaranya adalah perician tentang zakat, waktu shalat, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan syariat Islam yang belum tercatat pada al-Qur‟an. Dilihat dari ruang lingkup dan jangkauan al-Qur‟an serta keterbatasan manusia dalam memahami petunjuk al-Qur‟an, nabi Muhammad SAW mendapat legitimasi dari Allah untuk menjelaskan dan merinci ayat-ayat al-Qur‟an dan menjawab serta menyelesaikan permasalahan umat yang tidak ditemukan jawabannya dalam al-Qur‟an[12].

Selain fungsi diatas sebagai penjelas Hadis juga mempunyai dua fungsi lagi, dalam *Ulumul Hadist* hadist mempunyai tiga fungsi *bayan tafsir*, fungsi *bayan taqrir* dan *bayan nasakh*[13].

Kemudian Allah juga mewajibkan umat manusia untuk mengikuti jejak Nabi SAW,seperti terlihat dalam firmannya:

> "Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka"

Dari dua pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan tentang fungsi Sunnah terhadap al-Qur‟an serta perintah untuk mematuhi apa yang diperintahkan rasul, merupakan dua hal yang menjadikan pedoman dan pengakuan keberadaan Sunnah atau Hadist itu sendiri.

---

[11] M. M. Azami, *Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 7
[12] Bustamin M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 12
[13] M. Agus solahuddin dan agus suyadi, *Ulumul Hadis*,(Bandung:Pustaka Setia,2008 )79-84.

**Print ISSN:** 2621-5438 **Online ISSN:** 2656-6877 I Volume 4 Nomor 1 Juni 2021

Dalam komentarnya Azami menyatakan " maka tidak diragukan lagi bahwa kitab-kitab hadist adalah "gudang pengaman" terhadap sunnah nabi yang merupakan sumber ke- dua bagi hukum Islam, disamping sebagai rujukan penting terhadap masalah-masalah Islam lainnya, seperti aqidah, syariah, dan kebudayaan, khususnya pada periode-periode pertama[14].

Dalam bukunya untuk memulai menjelaskan tentang kodifikasi hadist beliau mulai dengan mematenkan makna serta keberadaan hadist itu tersendiri dalam bentuk penulisan dan pengumpulannya.

## F. Sunnah Dalam Pandangan Orientalis

Melalui pendekatan sejarahnya kata sunnah diulas dari penggunaannya pada masa pra islam sampai pada kata itu digunakan dalam istilah Islam beliau menyimpulkan, orang-orang jahiliyah telah menggunakan kata sunnah untuk menunjuk kepada arti "tata cara" sedang dalam al-Qur"an kata *Sunnah* dipakai untuk tatacara dan tradisi , sementara Rasulullah saw juga menggunakannya untuk arti tersebut. Kemudian kata sunnah oleh orang-orang Islam dipakai untuk arti terminologis dengan menambahi „al" didepannya , yaitu tatacara dan syari"at Rasulullah SAW. Dan ini tidak berarti penegertiannya yang etimologis itu terhapus sebab pengertian yang belakangan ini hanya dipakai dalam arti yang sempit[15].

### 1. Joseph Schacht

Dalam bukunya, Schacht mengatakan bahwa Sunnah adalah perbuatan perbuatan nabi SAW yang ideal yang diambil dari teori fikih klasik. Dengan demikian dia juga menyatakan bahwa pengertian sunnah pada awal Islam adalah hal-hal yang menjadi kebiasaan atau tradisi[16]. Dia juga menyatakan bahwa konsep sunnah itu tidak ada hubungannya dengan nabi SAW.

Terhadap pendapat ini, Azami menyanggah dengan bertendensi pada perkataan ibnu Umar , "manakah yang berhak diikuti sunnah Rasulullah atau sunnah Umar", yang menampakkan suatu penegasan antara perbedaan pengertian antara dua istilah tersebut, dimana apabila terjadi perbedaan jelaslah bahwa sunnah Rasulullah yang wajib diikuti. Dengan demikian apabila tradisi atau adat istiadat diartikan sebagai sunnah maka bertolak belakang dengan ucapan ibnu Umar.

---

[14] M. Agus solahuddin, M.Ag dan Agus Suyadi, Lc. M.Ag, *Ulumul Hadis*, 3
[15] Mm.Azami. *Hadis Nabawi*, 20
[16] Mm.azami. hadis nabawi… h.20

**Print ISSN:** 2621-5438 **Online ISSN:** 2656-6877 I Volume 4 Nomor 1 Juni 2021

**2. Goldziher**

Goldziher juga menjelaskan sunnah adalah kata istilah animis yang kemudian dipakai oleh orang-orang Islam. Tentang pendapat Goldziher ini, Azami berkomentar meskipun orang-orang jahhiliyah atau penganut animisme lainnya menggunakan kata dalam bahasa arab, bahasa dimana Islam diturunkan untuk arti etimologis, maka hal itu secara langsung tidaklah menjadi istilah jahily atau animis itu sendiri. Dengan demikian tidaklah aneh jika istilah-istilah yang dipergunakan oleh orang-orang jahilyah tersebut dipergunakan oleh Islam setelah kemunculannya. Ditambah lagi dengan kenyataan polemik tentang istilah bukanlah sesuatu yang esensial, tapi makna yang terkandung dibalik istilah itulah yang terpenting. Perbedaan yang terpenting dan mendasar, bisa dilihat dari realita bahwa sunnah pada zaman jahiliyah bermakna ungkapan yang menjadi contoh, semata tanpa diketahui secara jelas asal ungkapan tersebut, sementara sunnah yang dikenal dalam Islam bukanlah sekedar ucapan semata(matan) tapi lebih dari itu ia juga mengandung rangkaian silsilah (sanad, isnad) darimana ungkapan tersebut berasal.

**3. Margoliuth**

Margoliuth juga berkesimpulan bahwa pengertian sunnah sebagai sumber hukuim pada mulanya adalah masalah yang ideal atau norma yang dikenal dalam masyarakat kemudian pada masa belakngan masalah masalah itu terbatas hanya untuk perbuatan nabi SAW.

Mengenai pendapat margoliuth beliau mennyangkalnya dengan esensi kata sunnah itu sendiri bukan pemikiran tentang mengikuti jejak nabi, hal ini dibuktikan dengan pergeseran kebiasaan kaum jahily yang bisa tidak mungkin dipakai kemudian menjadi sunnah muslimin dan berrubah menjadi sunnah nabi saw.

Oleh karena itu tuduhan-tuduhan yang tidak berlandaskan argumen yang logis tidak dapat diterima, karena walaupuin kata sunnah secara etimologi berarti tatacara, tradisi, dan prilaku hidup, baik yang terpuji maupun tidak, pengertian etimologi ini sudah dipakai dalam Islam, pengertian ini kemudian diartikan secara khusus untuk tata cara nabi SAW, sedang pengertian yang pertama tetap dipakai dalam arti sempit. Disisi lain kata sunnah itu sama sekali bukan istilah animis, sementara umat Islam juga tidak pernah menggunakannya untuk arti kebiasaan masyarakat.

**Print ISSN:** 2621-5438 **Online ISSN:** 2656-6877 I Volume 4 Nomor 1 Juni 2021

## G. Proses Penulisan Hadis Nabawi

Kemampuan umat Islam untuk menulis sudah terjadi pada waktu kenabian, dan bahkan kegiatan tulis menulis sudah ada pada zaman jahiliyah. Hal ini dapat di buktikan dengan adanya pencatatan syair-syair jahily pada pra Islam dan adanya penulisan al-Qur"an[17] ketika turun dan proses adiminstrasi pada masa sahabat sampai tabiin tua (abad pertama sampai pertengahan hijriyah) namun pendapat secara umum dominan yang diyakini adalah bahwa hadist disampaikan secara lisan paling tidak selama seratus tahun lalu. Lalu al- Zuhri mencatatnya sesuai perintah Umar bin Abdul Aziz dan dalam pandangan sebagian ulama bahkan catatannya pun hilang. Ke-dua asumsi ini muncul karena kurangnya pengetahuan tentang sejarah dan gaya belajar hadis awal[18].

Azami menganalisis lebih spesifik tentang hal ini dengan beberapa alasan:

*Pertama*: salah tafsir atas kata tadwin, tasnif dan kitabah yang difahami dalam arti mencatat. *Kedua*: salah faham terhadap istilah istilah hadatsana, akhbarana,"an, dan sebagianya yang umumnya diyakini digunakan untuk penyampaian lisan. *Ketiga*; klaim bahwa ingatan orang arab itu istimewa dan mereka tak perlu menulis apapun. *Keempat*; adanya hadist nabi yang menentang pencatatan hadist dan *Kelima*; salah tafsir atas pernyataan ulama awal mengenai pencatatan hadist[19].

Hal ini mungkin dinyatakan oleh Azami salah satunya untuk menentang teori Goldziher yang meragukan keotentifikasian hadist dan Schacht yang ekstrim serta meyakinkan ketidak otentikan hadist-hadist yang ada secara khusus hadist-hadist fikih, dan menganggapnya sebagai produk buatan abad ke-dua hijriyah pada masa Umar bin Abdul Azis.

Azami juga mencontohkan riwayat hadist dari Abdullah bin Amr bin Ash yang meriwayatkan 700 hadist, dia juga biasa menulis hadist ketika nabi masih hidup dan menamakan kitabnya dengan *shahifah shadiqah*.paling sedikit tujuh dari murid-muridnya mendapatkan hadist dari dia dalam bentuk tulisan[20].

Adapun tanggapan beliau tentang pelarangan penulisan hadist pada masa nabi saw yang diriwayatkan Abu Said al-Khudri "Jangan tulis apa pun dari saya kecuali al-Qur"an, dan

---

[17] Dapat dilihat dari pendapat Ahmad Amin yang menyatakan hadist larangan berbohong terhadap apayang bersumber pada nabi SAW, yang menganggapnya sebagai larangan yang bersifat responsive, walaupun ada pendapat yang lebih kuat yang menyatakan bahwa larangan tersebut bersifat prediktif (Umi Sumbulah, Kritik Hadist Pendekatan Historis Metodologis(Malang:Uin Malang Press,2008),7

[18] Muhammad Mustafa al-Azami. *Memahami Ilmu Hadis* (jl.Otista III dalam G. 1/31:lentera.tt),33

[19] Muhammad Mustafa al-Azami. *Memahami Ilmu Hadis*, 36

[20] Muhammad Mustafa al-Azami. *Memahami Ilmu Hadis*.35

**Print ISSN:** 2621-5438 **Online ISSN:** 2656-6877 I Volume 4 Nomor 1 Juni 2021

barangsiapa yang telah mencatat sesuatu dari saya selain al-Qur‟an hendaknya menghapusnya" , banyak ulama yang berbeda pendapat terhadap larangan tersebut, diantaranya adalah pendapat yang dinukil ibnu Hajar dalam Fathul Bari *pertama*; pelarangan untuk menulis al-Qur‟an pada lembar yang sama dengan hadist, hal ini dapat diindikasi keluarnya hadist ini bersamaan dengan adanya ayat yang turun juga dengan adanya pengiriman surat-surat oleh nabi yang kebanyakan menuntut sejumlah bentuk dan upacara peribadatan, dilain sisi Al-Qur‟an sendiri menyuruh mencatat transaksi yang berkaitan dengan uang (finansial), ini menegaskan tidak ada larangan umum untuk pelarangan hadist . pendapat lain tentang hadis pelarangan adalah perhatian umat islam pada permulaan harus dilimpahkan pada al-Qur‟an dan pemeliharaannya, setelah tak ada lagi bahaya membiarkan al-Qur‟an larangan pun dicabut atau lebih dikenal dengan istilah *mansuk*[21].

## H. Penyebaran Hadist

Pengajaran nabi terhadap sahabat-sahabtanya adalah awal benih dari penyebaran hadist. Sebagai penampung kebutuhan dasar kaum muslim hadist pada zaman nabi diajarkan dengan tiga metode[22]:

### 1. Metode lisan:

Nabi adalah guru bagi sunnahnya, untuk memudahkan hafalan dan pengertian beliau biasa mengulangi hal-hal penting sampai tiga kali. Sesudah mengajari sahabat beliau mendengarkan lagi yang sudah mereka pelajari, utusan dari daerah daerah terpencil menjadi tanggung jawab orang Madinah, tidak hanya soal akomodasi, tapi juga pendidikan mereka dalam ilmu al-Qur‟an dan Sunnah. Beliau biasa melempar pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka.

Metode ini semisal riwayat "Dari Abu Darda diriwayatkan bahwa suatu saat para sahabat duduk di dekat Rasulullah saw untuk mengingat-ingat dan membicarakan hal yang bertalian dengan hadis. Nabi juga pernah mendengarkan hadisnya dari sahabat. Seperti riwayat al-Barra‟ bin „Azib yang mengatakan bahwa rasulullah saw bersabda: "Apabila kamu hendak tidur, hendaklah berwudhu dulu kemudian berbaringlah dengan miring ke kanan. Kemudian berdo‟alah begini, "Wahai Allah, saya serahkan jiwa raga dan segala urusan saya kepadaMu, saya mohon perlundunganMu, sebab tidak ada perlindungan dan yang memberi selamat

[21] Muhammad Mustafa al-azami, *Dirasat Fi Al-Hadis Al-Nabawi Wa Tarikh Tadwinih*,( Bairut: al-Maktab al-Islami, 1980), 79
[22] Muhammad Mustafa al-Azami, *Studies In Hadith Methodology And Literature,(*tk:tp,tt)h.9

**Print ISSN:** 2621-5438 **Online ISSN:** 2656-6877 I Volume 4 Nomor 1 Juni 2021

kecuali kepadaMu jua. Wahai Allah saya kepada kitabMu yang telah Kamu turunkan, dan kepada nabiMu yang telah Kamu utus". Maka apabila kamu mati pada malam itu, kamu akan mati dalam keadaan suci. Dan usahakanlah setelah itu kamu tidak berbicara lagi". Kata al-Barra" selanjutnya, "kemudian saya mengulang-ulangi do"a itu di hadapan Nabi saw. Dan ketika sampai pada kalimat "Wahai Allah saya beriman kepada kitabMu yang telah Kamu turunkan, dan kepada nabiMu yang telah utus", maka Nabi saw segera membetulkan, "Bukan begitu, tetapi "...dan kepada nabiMu yang telah Kamu utus"[23].

2. Metode tulisan

Seluruh surat Rasul kepada raja, penguasa, kepala suku dan gubernur muslim dapat dimasukkan dalam kategori ini.beberapa surat itu sangat panjang dan mengandung berbagai masalah hukum: zakat, pajak, bentuk-bentuk ibadah, dan sebagainya. Kita dapat memperkirakan yang mungkin dikirim Rasulullah dan kegiatan sehubungan dengan surat-surat tersebut jika kita ingat bahwa beliau paling tidak mempunyai 45 juru tulis yang menuliskan untuk beliau pada waktu-waktu tertentu dalam kategori ini juga kita dapat memasukkan apa yang didektekan beliau kepada sahabatnya, seperti Ali bin Abi Thalib[24], beberapa tulisan Abdullah bin Amr bin Ash, dan perintah beliau untuk mengirimkan salinan khutbahnya kepada Abu Syah, seorang warga Yaman.

Contoh metode ini semisal saat Rasulullah menaklukkan kota Makkah, beliau berpidato. Lalu Abu Syah memohon kepada Rasulullah agar isi pidato itu dituliskan untuknya. Maka Rasulullah bersabda "tuliskanlah untuk Abu Syah….."[25]. hal ini merupakan indikasi penulisan hadis pada masa nabi yang bisa dijadikan acuan sebagai awal tersebarnya hadis lewat tulisan.

Sepanjang menyangkut peragaan praktis nabi mengajari metode wudlu, shalat, puasa haji dan sebagainya, dalam setiap segi kegiatan nabi memberikan pelajaran praktis, disertai perintah yang jelas, untuk mengikutinya. Semisal "shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat"[26] juga beliau berkata" belajarlah dariku uparcara(manasik) haji.

Di atas telah dijelaskan bahwa sebagian sahabat yang menulis hadis ketika Nabi saw masih hidup, selain itu sahabat juga selalu menghafal dan mengingat-ingat kembali hadis

[23] Lihat Shahih al-Bukhari, pada bab al-*wudhu*, 75
[24] Muhammad Mustafa al-Azami. *Hadis Nabawi,* 179
[25] Imam Bukhori, *Sahih al-bukhari*, *al-luqatah*,(tk:tp,tt),6, 2434,6880.
[26] Lihat Imam Bukhori, *Sahih Al-Bukhari, Bab Adzan Lil Musafir*,(tk:tp,tt),69

**Print ISSN:** 2621-5438 **Online ISSN:** 2656-6877 I Volume 4 Nomor 1 Juni 2021

tersebut, baik sendiri-sendiri atau berkelompok yang dapati lansung dari apa yang telah disampaikan nabi dalam proses pembelajaran tiga metode diatas..

Sampai pada masa tabiin proses peneyebaran sunah masih dalam bentuk hafalan, baru pada pertengahan abad pertama hijri kitab kitab hadist yang ditulis para murid(tabiin) mulai muncul, sedang materinya banyak diambil dari kuliah para sahabat. Kitab pertama yang ditulis para murid adalah kitab basyir bin nahik dan hammam bin munabbih dan keduanya dalah murid dari abu hurairah, begitu pula kitab-kitab milik zaid bin tsabit , Abdullah bin abbas, jabir bin Abdullah dan lain lain muncul pada periode ini[27].

Pada masa ini pun sifat penyebaran hadist mulai berkembang dengan beberapa metode:

1. Penyebaran dengan lisan
2. Membacakan hadis dari satu kitab
3. Metode soal jawab
4. Metode imla"

Pada generasi setelahnya seperti yang diungkapkan as-Suyuti penyebaran dalam bentuk pengajaran hadist ini melalui delapan metode[28], yang juga disebutkan dalam bukunya yang berjudul *Studies in Hadith Methodology and Literature*, , yaitu:

1. *Sama'* yaitu guru membacakan hadis kepada murid. Metode ini dapat dipraktekan dengan empat cara, yakni; empat metode yang disebutkan di atas.
2. *'Ard :* murid *membacakan* hadis kepada guru
3. *Ijazah: mengizinkan* sesorang untuk meriwayatkan hadis atau kitab tanpa dibaca oleh seorang pun.
4. *Munawalah: menyerahkan* kitab kepada seseorang untuk diriwayatkan.
5. *Kitabah: menuliskan* hadis untuk seseorang.
6. *I'lam*: *menginformasikan* atau menyampaikan bahwa ia telah mempunyai izin untuk menyampaikan beberapa hadis.
7. *Wasiyah*: *mempercayakan* kepada seseorang kitab hadis yang dimiliki.
8. *Wajadah*: *menemukan* beberapa kitab atau hadis yang ditulis oleh orang lain, seperti halnya saat ini kita menemukan manuskrip di perpustakaan atau tempat lain[29].

---

[27] Muhammad Mustafa al-Azami, hadis nabawi dan… h.451
[28] Jalaluddin Suyuti, *Tadriburrawi Fi Syarhhi Tqribunnawawi*, juz.2.(tk:tp,tt),8-63
[29] Muhammad Mustafa al-Azami, *Studies in Hadith*,16

**Print ISSN:** 2621-5438 **Online ISSN:** 2656-6877 I Volume 4 Nomor 1 Juni 2021

### 3. Metode Isnad

Dalam menjaga keaslian hadist dari pemalsuan para ulama menemuklan metode ilmiah demi untuk menjaga nilai murni yang terkandaung didalam sumber hukum kedua ini dengan menggunakan metode isnad, yaitu dengan cara mengetahui para penyambung hadis dari sumbernya, dari sisi lain dengan berkembangnya metode ini timbullah ilmu Jarh wa Ta"dil yang objek kajiannya adalah menilai dan mengkritik para perawi yang meriwayatkan hadis, sehingga dapat diketahui nilai hadist yang diriwayatkan.

Sanad merupakan hal yang urgen pada hadist, sehingga para ulama lebih mengedepankan pokok kajiannya untuk menyeleksi sisi sanad hadist sebelum mulai pada matan yang merupakan isi hadist tersebut, hal ini di tuturkan oleh Umi Sumbulah dalam bukunya, karena nilai matan tidak akan ada jika sanad yang menyampaikannya sudah dianggap bermasalah dan bahkan tertolak[30].

Metode isnad ini sebenarnya sudah ada pada masa nabi, sistim ini dimulai dengan praktek meriwayatkan hadis ketika mereka mulai bertemu, para sahabat menyusun jadwal khusus untuk menghadiri majelis nabi SAW. Dan mengabarkan pada mereka yang tidak hadir atas apa yang mereka lihat dan dengar dari nabi. Pada masa sahabat dirasa belum menjadi suatu keperluan yang penting karena mereka tinggal diantara sahabat nabi yang secara dominan dapat dipercaya atau tsiqoh hal ini dapat dibuktikan dalam riwayat Abu Bakar didatangi seorang nenek yang menanyakan bagian warisannya beliau pun mengatakan bahwa hal itu tidak ditemukan pada kitabullah sehingga beliau pun menanyakan pada para sahabat yang mengetahui hal tersebut, pada waktu itu al-Mughirah bin Syu"bah dan Muhammad bin Maslamah al-Ansari yang menyatakn pernah mendengar dari nabi bahwasannya bagian nenek tersebut adalah seperenam[31].

Namun para orientalis terjadi kesalahan terhadap pandangan mereka pada sanad ini mereka beranggapan bahwa :

1. Sistem sanad dimulai pada awal abad kedua atau paling awal pada akhir abad pertama.
2. Isnad isnad itu diletakkan secara sembarang dan sewenang wenang oleh mereka yang ingin "memproyeksikan kebelakang" doktrin-doktrin sampai pada sumber-sumber klasik.

---

[30] Umi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis*,31
[31] Al-imam Malik, *al-Muwatta*, *Alfaraidh.Aljami Tirmidzi Faraid* (tk:tp,tt),10

**Print ISSN:** 2621-5438 **Online ISSN:** 2656-6877 I Volume 4 Nomor 1 Juni 2021

3. Sumber-sumber tambahan diciptakan pada masa Syafii untuk menjawab penolakan yang dibuat untuk hadist-hadist yang dilacak kebelakang sampai kepada satu sumber.
4. Keberadaan common narrator[32] mengindikasi bahwa hadis itu berasal dari masa periwayat itu.

Hal ini karena orientalis terkhusus Schacht yang mendasarkan kajiannya pada kitab Muwatta‟ Imam Malik dan al-Um Imam Syafii yang sebenarnya lebih tepat disebut sebagai kitab fikih bukan kitab hadist, dimana dalam penyajian tentang riwayat terdapat perbedaan. Karena dalam kajian fikih riwayat banyak dipotong untuk proses efisiensi pembahsan fikihnya, berbeda dengan kitab-kitab hadist yang menyebutkannya secara lengkap.

Dapat dilihat dari pernyataan Syafi‟i yang mengatakan" Semua hadist yang saya tulis tidak memakai sanad yang lengkap sebenarnya hal itu sudah saya dengar dengan sanad yang lengkap, atau hal itu sudah dikenal masyhur dikalangan orang banyak dimana para ulama umumnya sudah meriwayatkan hal itu serta mengetahuinya dari orang-orang banyak pula. Oleh karena itu untuk mempersingkat bahasan kitab, saya cukup menuturkan hal-hal yang perlu dituturkan saja tanpa harus merinci setiap masalah"[33].

## KESIMPULAN

Hadis yang merupakan rujukan dalam islam dalam segala fungsinya merupakan hal yang urgen untuk dipelajari, dalam segala sisi. Mempertahankannya sebagai hal yang otentik serta menyaringnya menjadi hal yang tetap orisinil.

M.M. azami serbagai ahli hadist kontemporer berhasil merealisasikan misi tersebut, dengan bantahannya terhadap steatment negative yang mencoba untuk menindih tentang keberadaannya sebagai sumber otentik yang bersal dari rasulullah, hal ini beliau jalankan dengan ,menempis kesalahan para orientalis dalam memberikan pemahan yang salah tentang sunnah. Serta menetapkan nilai orisinalitas yang bersumber dari rasulullah SAW yang beliau asung dalam pemberian metode dalam mengetahui keaslian hadis pada metode kritik hadis yang ditawarkan.

Jadi hal ini dapat menaNgkal pemahaman skeptis yang dirasa menolak tentang kebradaan hadist sekaligus menangkal pemahaman non skeptis yang dirasa malah bisa

[32] Common narrator adalah sebuah istilah yang digunakan orientalis dengan mengaggap seorang dalam sanad hadis yang meriwayatkan dari beberapa rawi atau guru yang dianggap pemalsu hadis.mungkin hal ini mirip dengan istilah gharib atau riwayat ahad
[33] Muhammad bin Idris As-Syafii, *Al-Risalah* (tk,tp,tt)431.

**Print ISSN:** 2621-5438 **Online ISSN:** 2656-6877 I Volume 4 Nomor 1 Juni 2021

membahayakan agama itu sendiri karena bisa menjadi boomerang yang menyerang dalam imitasi sumber hukum, tapi tetap dalam koridor mempertahankan hal yang orisinil dan menjaga otentitasnya.

## Daftar Pustaka

Richard C. Martin, Pendekatan Kajian Islam Dalam Studi Agama. Surakarta Muhammadiyah University Press, 2002.

Kamaruddin Amin, Mengu Richard C. Martin, Pendekatan Kajian Islam Dalam Studi Agama. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.

Kamaruddin Amin, Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis. Jakarta: Hikmah, 2009.

Muhammad Mustafa al-Azami, Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

H.A.R. Gibb, Journal Of Comparative Legislation And Internasional Law, seri ke-3,vol 34, bag 3-4 1951.

N.J. coulson, Ahistory of Islamic law.Edinburgh, 1964.

Fazlurrahman, Islamic Methodology In History(Karachy, 1965),10-11.A.A.A Fyzee, Outlines Muhammad Mustafa al-Azami,Menguji Keaslian Hadis-Hadis Hukum. Jakarta: Pustaka

Firdaus,2004.

Bustamin M. Isa H.A. Salam, Metodologi Kritik Hadis.Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. Drs. M. Agus solahuddin, M.Ag dan agus suyadi, Lc. M.Ag, Ulumul Hadis.Bandung:Pustaka

Setia, 2008.

Dr.Umi Sumbulah, Kritik Hadist Pendekatan Historis Metodologis. Malang:UIN Malang Press,2008.

Muhammad Mustafa al-Azami. Memahami Ilmu Hadist, Literature Hadis, Telaah Metodologis. Jl. Otista iii dalam, lentera, 1993.

**Print ISSN:** 2621-5438 **Online ISSN:** 2656-6877 I Volume 4 Nomor 1 Juni 2021

Jalaluddin suyuti, Tadriburrawi Fi Syarhhi Tqribunnawawi..Tk:tp,ttji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis. Jakarta: Hikmah, 2009.

Muhammad Mustafa al-Azami, Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

H.A.R. Gibb, Journal Of Comparative Legislation And Internasional Law, seri ke-3,vol 34, bag 3-4 1951.

N.J. coulson, Ahistory of Islamic law.Edinburgh, 1964.

Fazlurrahman, Islamic Methodology In History(Karachy, 1965),10-11.A.A.A Fyzee, Outlines Muhammad Mustafa al-Azami,Menguji Keaslian Hadis-Hadis Hukum. Jakarta: Pustaka

Firdaus,2004.

Bustamin M. Isa H.A. Salam, Metodologi Kritik Hadis.Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. Drs. M. Agus solahuddin, M.Ag dan agus suyadi, Lc. M.Ag, Ulumul Hadis.Bandung:Pustaka

Setia, 2008.

Dr.Umi Sumbulah, Kritik Hadist Pendekatan Historis Metodologis. Malang:UIN Malang Press,2008.

Muhammad Mustafa al-Azami. Memahami Ilmu Hadist, Literature Hadis, Telaah Metodologis. Jl. Otista iii dalam, lentera, 1993.

Jalaluddin suyuti, Tadriburrawi Fi Syarhhi Tqribunnawawi..Tk:tp,tt